



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan ahli waris yang diajukan oleh:

MERRY MITCHEL BINTI EDY MITCHEL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dahulu disebut sebagai **Pelawan I** sekarang disebut **Pembanding** ;

M e l a w a n

SALMA RUPU BINTI HUSNI RUPU, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Pertanian, tempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dahulu disebut **Terlawan I** sekarang disebut **Terbanding I**;

FARHAN NAUE BINTI ALFRET NAUE, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Bulalo Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dahulu disebut **Terlawan II** sekarang disebut **Terbanding II**; keduanya selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Marisa No. 0010/Pdt.G/2017/PA.Msa., tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0012/Pdt.P/ 2016/PA.Msa., tanggal 3 April 2016;
3. Menyatakan ahli waris alm. Alfret Naue bin John Naue adalah :
 - 3.1. Salma Rupu binti Husni Rupu (istri/Terlawan I);
 - 3.2. Merry Mitchel binti Edy Mitchel (istri/Pelawan I);
 - 3.3. Farhan Naue binti Alfret Naue (anak kandung perempuan/Terlawan II);
 - 3.4. Abdul Malik Akbarsyah Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki-laki/Pelawan II);
 - 3.5. Halid Baharuddin Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki-laki/Pelawan III);
4. Menghukum Para Pelawan dan Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya;

Telah membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pelawan I dan Terlawan I tanpa dihadiri Terlawan II;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, Pelawan I/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



tersebut, dan permohonan banding *a quo* telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017;

Telah membaca Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemanding tertanggal 3 Juli 2017, dan telah membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, tanggal 12 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, Pemanding mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan, dan selanjutnya alasan Pemanding tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan ulang oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0010/Pdt.G/2017/ PA.Msa. tanggal 7 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pemanding serta kontra memori banding dari Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan banding oleh pemanding adalah putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Msa., tanggal 7 Juni 2017, yang telah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Msa., tanggal 3 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa Alfred Naue bin Djon Naue telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016;
3. Bahwa Salma Rupu binti Husni Rupu (Pemohon I) dan Farhan Naue binti Alfred Naue (Pemohon II) ahli waris dari almarhum Alfred Naue bin Djon Naue yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Penetapan tersebut Para Pelawan mengajukan perlawanan dengan mengajukan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang pada selanjutnya Pengadilan Agama Marisa telah menjatuhkan putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Msa., tanggal 07 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan para pelawan untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Marisa nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Msa tanggal 3 April 2016;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Alfret Naue bin John Naue adalah :
 - 3.1. Salma Rupu binti Husni Rupu (istri/terlawan I);
 - 3.2. Merry Mitchel binti Edy Mitchel (istri/pelawan I);
 - 3.3. Farhan Naue binti Alfret Naue (anak kandung perempuan/terlawan II);
 - 3.4. Abdul Malik Akbarsyah Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki-laki/pelawan II);
 - 3.5. Halid Baharuddin Naue bin Alfret Naue (anak kandung laki-laki/pelawan III);
4. Menghukum para pelawan dan para terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000; (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan para pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Alfret Naue bin John Naue berkedudukan sebagai pewaris dan apakah hanya Para pelawan sebagai ahli waris sesuai

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatannya, ataukah masih ada ahli waris lainnya sesuai putusan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Msa., tanggal 3 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Pelawan, jawaban Para Terlawan, alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi baik dari Para Pelawan maupun dari Para Terlawan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka ditemukan fakta bahwa Pemanding bukan satu satunya sebagai ahli waris dari Alfret Naue bin John Naue;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dari Para Pelawan sebagaimana tersebut dalam amar yang menetapkan ahli waris dari Alfret Naue tidak hanya pelawan/Pemanding, majelis hakim tingkat banding memandang bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama tersebut adalah didasarkan pada kepentingan para pihak sehingga diterapkan petitum subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, pengadilan tingkat banding sependapat jika pertimbangan hukum yang diambil tersebut berdasarkan petitum subsidair karena untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pelawan/Pemanding mendalilkan sebagai isteri sah dari Alfret Naue bin John Naue dan telah meneguhkan dalilnya dengan bukti P-7 yang menerangkan Pemanding telah menikah dengan Alfret Naue bin John Naue pada tanggal 25 Oktober 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/007/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka Pemanding telah membuktikan perkawinannya dengan Alfret Naue bin John Naue sesuai ketentuan Pasal 7(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Aktah Nikah;

Menimbang, bahwa Terbanding I membantah keabsahan pernikahan Pemanding I dengan Alfret Naue bin Jhon Naue sesuai dengan alat bukti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-5 yang menerangkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor A.290/16/X/1994 atas nama Alfret Naue dan Sry Merry Edyawanti E.S Mitchel yang menerangkan telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1994 yang menurut Terbanding I adalah Duplikat Akta Nikah palsu yang oleh Terbanding I menguatkannya dengan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Daiman Ali, SH tertanggal 10 April 2017 dan bukti T-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs Fahri Djafar, M.HI tertanggal 10 April 2017, yang keduanya merupakan akta dibawah tangan sehingga tidak dapat menggugurkan kekuatan akta autentik tersebut (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan bukti P-7 terdapat nama yang berbeda untuk nama Pembanding namun tidak ada yang menjelaskan dengan alat bukti, bahwa nama tersebut adalah nama orang yang berbeda atau nama dari satu orang, yaitu Pembanding, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti T-5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-7 merupakan akta autentik serta tidak ada bukti dari putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut palsu, maka akta tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Para Terbanding, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tulisan nama yang didalilkan sebagai Pewaris menurut Pembanding bernama Alfret Naue bin John Naue sedang menurut Para Terbanding bernama Alfred bin Djohn Naue, dan berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P-2 terbukti tertulis bernama Alfret Naue bin John Naue;
2. Alfret Naue sebagai Peserta Taspen yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Taspen (bukti P-1);
3. Ayah Alfret Naue bernama John Naue dan ibunya bernama Haina Pakaya (bukti P-2 dan P-5), dan berdasarkan keterangan Para saksi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Alfret Naue tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari Alfret Naue;

4. Alfret Naue bin John Naue dengan Merry Mitchel binti Edy Mitchel adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 25 Oktober 1994 (bukti P-7) dan berdasarkan keterangan saksi semasa hidupnya Alfret Naue belum pernah bercerai dengan Merry Mitchel serta telah dikarunia anak dua orang bernama Abdul Malik Akbarsyah Naue, lahir tanggal 20 Oktober 1995 (vide bukti P-4) dan Halid Baharuddin Naue, lahir 11 April 2000 (bukti P-3);
5. Alfret Naue bin John Naue dengan Salma Rupu binti Husni Rupu adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 22 Nopember 1992 (bukti T-6) dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Farhan binti Alfret Naue lahir tanggal 24 Nopember 1993 (T-2);
6. Berdasarkan bukti P-2 terbukti Alfret Naue bin John Naue telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016, dan sesuai dengan identitasnya yang dikuatkan keterangan saksi bahwa Alfret Naue bin John Naue beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama bahwa para pihak adalah ahli waris karena hubungan perkawinan, Pewaris mempunyai 2 (dua) orang isteri yang sah, meninggalkan 3 (tiga) orang anak, satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki, semuanya beragama islam dan tidak terungkap di persidangan adanya sesuatu yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, sedang kedua orangtua dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu : dua orang isteri sah bernama Salma Rupu (Terbanding I) dan Merry Mitchel (Pemanding) dan 3 orang anak : satu orang anak perempuan bernama Farhan binti Alfret Naue (Terbanding II) dari ibu bernama Salma Rupu dan dua orang anak laki-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki bernama Abdul Malik Akbarsyah Naue dan Halid Baharuddin Naue dari ibu yang bernama Merry Mitchel;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut dan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri, karenanya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar angka 3 (tiga), kata “menyatakan” seharusnya/dibaca “menetapkan” (bersifat konstitutif);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena masing-masing pihak tidak ada yang kalah maupun yang menang, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung bersama oleh pbanding dan para terbanding dengan tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pbanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada pelawan/pbanding dan para terlawan/ para terbanding sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. M. Abd. Rohim S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, MH.**, dan **Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, S.H., M.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Sujarwo,SH.**, sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pembanding maupun Para Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dr. Hj.A.MULIANY HASYIM, S.H.,M.H.,M.S.I

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA

SUJARWO,SH

Rincian biaya:

1	ATK; pengiriman dll.	Rp.	139.000,-
2	Meterai	Rp.	6.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo